



PUTUSAN

Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : Defi Sri Hartaty
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Baik/23 Juni 1988
Alamat : Dusun Mifaal Ami, Desa Air Dingin,
Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten
Simeuleu, Aceh
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Hidayat S.H., Andri Rustika, S.HI. Yang kesemuanya merupakan advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Simeulue (LKBH Simeulue) yang beralamat di Jalan Teluk Indah Nomor 159 Kelurahan / Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2021 selanjutnya disebut sebagai

.....**Penggugat**

Lawan

Nama : Wahono
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga/23 Januari 1981
Alamat : Alamat lama Desa Lambaya alamat
sekarang Komplek Pujasera Desa
Sinabang, Sinabang, Simeulue Timur, Kab.
Simeuleu, Aceh
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Falmen Siregar S.H., Idris, S.HI. Yang kesemuanya merupakan Advokat/Pengacara pada Sri Falmen Siregar S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Ring Road / Gagak Hitam Nomor 112/88 (samping Indomaret Ring Road 2), Kelurahan/Desa

Halaman 1 dari 14 Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S /2021/Pn.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan Gugatan Sederhananya tertanggal 16 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 08 Maret 2021 di bawah Register nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Snb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa DEFI SRI HARTATY, S.Kep (Penggugat) adalah Pemilik Usaha Vanilla Cake yang bergerak dibidang Menjual makanan dan minuman sesuai Pesanan (Catering), sesuai dengan Izin Usaha Mikro Kecil dengan Induk Berusaha Nomor : 9120 1152 50161 tertanggal 06 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga bidang usaha yang selama ini diusahai oleh Penggugat sah secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan satu Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 29 Agustus 2020, untuk jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun. Dengan ketentuan Pihak Penggugat berkewajiban membayar gaji Bulanan kepada Pihak Tergugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setiap bulannya.
3. Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) wajib melaksanakan Pekerjaan sebagai The Baker/Queen Of Cake di Toko Vanilla Cake Milik Penggugat sebagaimana Surat Kontrak Kerja tertanggal 29 Agustus 2020.
4. Bahwa sesuai dengan surat perjanjian dimaksud, Tergugat selain wajib berkerja sebagai The Baker/Queen Of Cake, dan juga dalam waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan 29 Agustus 2021, bertanggungjawab atau wajib mengajarkan 3 (tiga) orang karyawan Vanilla Cake untuk membuat resep dan roti/kue,

Halaman 2 dari 14 Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S /2021/Pn.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan imbalan jasa khusus untuk itu sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), yang telah Penggugat Bayar secara Tunai, langsung dan seketika pada saat ditandatangani Surat Perjanjian a quo.
5. Bahwa walaupun secara hukum Tergugat telah terikat dengan Surat Kontrak Kerja dan nyatanya telah pula Menerima uang imbalan jasa dari Penggugat dengan sejumlah Rp. Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), akan tetapi Tergugat dengan tanpa dasar dan alasan yang benar dan atau alasan yang sah pula menurut hukum, ternyata sejak tanggal 25 Oktober 2020, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya bekerja sebagai The Baker/Queen Of Cake di tempat usaha milik Penggugat.
 6. Bahwa selain Tergugat telah menerima uang imbalan jasa dari Penggugat sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), ternyata Tergugat juga memiliki pinjaman uang pada Penggugat Sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Dengan janji Tergugat melunaskannya secara cicilan atau dipotong dari gaji Tergugat setiap bulannya. Akan tetapi belum sempat terlunaskan pinjaman tersebut, Tergugat telah berhenti dari pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja dimaksud.
 7. Bahwa penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat segera bekerja kembali seperti biasa di Vanilla Cake milik Penggugat, akan tetapi ajakan Penggugat tidak di respon oleh Tergugat.
 8. Bahwa pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
 9. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana pasal 1338 ayat (1) KUHPdata di atas sudah patut dan sesuai dengan hukum Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang Imbal Jasa yang telah Tergugat terima dengan konsekwensi wajib membayar 2 (dua) kali lipat yang pernah diterimanya yaitu : Uang Imbal Jasa Rp. 8.000.000,- x 2 = Rp 16.000.000,-
 10. Bahwa ternyata juga Tergugat memiliki pinjaman uang dari Tergugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) maka sudah sepatutnya Penggugat meminta Tergugat dibebankan untuk membayar pinjaman tersebut secara seketika dan tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Surat Kontrak Kerja Nomor : 10/IX/2020 Tanggal 29 Agustus 2020 tentang Surat Kontrak Kerja.
3. Menyatakan Tergugat telah Cidera Janji (Wanprestasi).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian nyata (Materiil) beserta uang pinjaman sejumlah Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini.

Subsida :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili kuasanya Herman Hidayat S.H., dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili kuasanya Idris, S.HI.;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, namun sampai dengan saat putusan ini dibacakan tidak tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak dan tidak ada laporan kepada hakim perihal terjadinya perdamaian di luar persidangan, oleh karenanya Hakim tetap memutus perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S /2021/Pn.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan

Sebelum menjawab perkara ini, perkenankan kami menyampaikan keberatan-keberatan kami atas gugatan Penggugat sebagai berikut;

Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Hubungan Industrial berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Bahwa perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan telah memenuhi unsur PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah bersifat Hubungan Industrial.

Hubungan Industrial diatur Khusus (lex spesialis) dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Termasuk dan tidak terbatas pada Penyelesaian Perselisihan antara Pekerja dengan Pengusaha juga memiliki Pengaturan Khusus yaitu diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berdasarkan ketentuan kedua Undang-undang tersebut, maka seharusnya Perselisihan hubungan Kerja PKWT antara Penggugat dengan Tergugat diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Kami memahami mungkin Penggugat masih emosi sehingga tidak berfikir dengan rasio yang benar. Namun Hukum memiliki aturan sendiri yang harus diikuti aturan mainnya (rule of law), karena Indonesia adalah negara Hukum.

Kami memohon kembali kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar jeli dan bijak dalam memberikan Putusan.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali ditegaskan sendiri oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar Penggugat adalah Pengusaha yaitu pemilik usaha Vanilla Cake yang bergerak dibidang penjualan makanan dan minuman. Memiliki izin Usaha dengan NIBB 9120 1152 50161 tertanggal 06 Desember 2020 sebagaimana disampaikan oleh Penggugat.

Halaman 5 dari 14 Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S /2021/Pn.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat PKWT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Bahwa benar dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut, Penggugat sebagai Pengusaha sedangkan Tergugat sebagai Pekerja dengan menerima Upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
5. Bahwa sebelum melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 29 Agustus 2020, Tergugat sudah bekerja kepada Penggugat sejak bulan Februari 2020.
6. Bahwa benar Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Penggugat sebagai Kompensasi untuk mengajari karyawan Vanilla Cake membuat roti/ kue.
7. Bahwa Tergugat telah mengajari Karyawan Vanilla Cake yaitu Keponakan Penggugat sendiri sejak bulan Februari 2020 sampai dengan mulai berlakunya PKWT antara Penggugat dengan Tergugat. Namun di tengah perjalanan PKWT tersebut, karyawan (keponakan Penggugat) itu sendiri keluar dari tepat usaha dan tidak bekerja lagi dengan Penggugat. Dengan demikian tidak ada karyawan lain yang bekerja di Vanilla Bakery selain Tergugat sendiri. Tergugat menjadi Baker didapur Vanilla Bakery seorang diri sehingga tidak ada siapapun yang dapat diajari saat masa PKWT antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa kompensasi Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) adalah tunjangan yang tak terpisahkan dari PKWT antara Penggugat dan Tergugat yang muncul karena keahlian Tergugat membuat roti/kue. Mengajari Karyawan lain adalah pekerjaan tak terpisahkan dari seorang chef/ kepala dapur agar pekerjaan menjadi lancar dan dapat membantu memudahkan pekerjaan chef itu sendiri. Dengan demikian kompensasi dimaksud adalah sebagai tunjangan jabatan Tergugat sebagai Chef di Vanilla Bakery. Namun dikarenakan ketika bekerja di Vanilla Bakery Tergugat hanya seorang diri dan tidak ada karyawan lain yang disediakan oleh Penggugat, maka tidak ada karyawan yang dapat/ bisa diajari oleh Tergugat kecuali Karyawan yang pernah pekerja namun telah terlebih dahulu keluar dari Vanilla Bakery yaitu keponakan Penggugat sendiri.

Halaman 6 dari 14 Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S /2021/Pn.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kurang pantas dan tidak tepat Penggugat menyatakan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya mengajari Karyawan lain. Kenyataannya, Kewajiban mengajari tersebut telah dilakukan oleh Tergugat.

9. Bahwa benar Tergugat ada pinjaman uang kepada Penggugat karena upah yang kecil dan saat itu membutuhkan uang. Namun hutang tersebut telah dicicil dan dipotong dari berbagai upah sehingga terakhir sisa hutang Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
10. Bahwa sekira tanggal 17 sampai 21 Oktober 2020, Penggugat memecat Tergugat dan mengatakan "jangan kau kerja lagi disini!" kepada Tergugat. Demikian pula dengan suami Penggugat telah memecat Tergugat dan menarik semua fasilitas yang ada pada Tergugat.
11. Bahwa karena sudah dipecat dan tidak bekerja lagi, maka Tergugat terpaksa mencari Pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan keluarga Tergugat di Kampung.
12. Bahwa sejak dipecat dan diberhentikan bekerja dari Vanilla Cake, Penggugat tidak memberikan Upah dan Tergugat tidak menerima upah lagi dari Penggugat sampai diajukannya gugatan ini oleh Penggugat. Hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat memang berniat memecat Tergugat.
13. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pemanggilan kepada Tergugat untuk bekerja kembali. Penggugat hanya pernah mengirimkan somasi untuk membayar uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat.
14. Bahwa Tergugat hanya pekerja yang menerima upah, itupun dalam jumlah yang kecil. Penggugat tidak memiliki jumlah uang sebagaimana yang diminta oleh Penggugat.
15. Bahwa sejak dipecat oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah mendapatkan upah ataupun pemenuhan Perjanjian/ prestasi apapun dari Penggugat. Dengan demikian Penggugat pun secara mutatis-mutandis tidak berhak atas Prestasi dari Tergugat.
16. Bahwa apabila gugatan ini diajukan bukan pada Pengadilan Hubungan Industrial, akan menghilangkan hak Tergugat akan haknya yang justru dilindungi oleh Undang-undang Ketenagakerjaan.

Halaman 7 dari 14 Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S /2021/Pn.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan diatas, mohon kiranya kepada Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini membuat Putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
2. Membebaskan biaya perkara sepenuhnya kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan sederhananya telah mengajukan bukti-bukti surat, yang terdiri dari :

1. Fotocopy Lembar Absensi Karyawan atas nama Wahono, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-1;
2. Fotocopy Kontrak Kerja Nomor : 10/IX/2020 yang di keluarkan oleh Vanilla Cake tertanggal 29 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-2;
3. Fotocopy Nomor Induk Berusaha 9120115250161, tertanggal 6 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-3;
4. Fotocopy Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil), tertanggal 6 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-4;
5. Fotocopy Kwitansi dari Vanilla Cake untuk pembayaran gaji bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Oktober 2020; Fotocopy Kwitansi dari Vanilla Cake untuk pembayaran uang bonus bulan September 2020 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 22 September 2020, Fotocopy Kwitansi dari Vanilla Cake untuk pembayaran gaji bulan September 2020 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 September 2020 selanjutnya diberi tanda.....bukti P-5;
6. Fotocopy Kwitansi dari Defi Sri Hartaty (Pimpinan Vanilla Cake) untuk pembayaran Biaya Ikatan Kontrak Kerja sesuai perjanjian Kerja Nomor 10/IX/2020 tanggal 29 Agustus 2020, sebagai the Baker/Queen Of Cake sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 29 Agustus 2020, Fotocopy Kwitansi dari Defi Sri Hartaty untuk pembayaran, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-6;

Halaman 8 dari 14 Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S /2021/Pn.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Alat bukti surat penggugat tersebut, bermaterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh karenanya terhadap alat bukti tersebut hakim akan menguji nya secara bebas dengan memperhatikan persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga mengajukan Saksi yaitu :

1. Saksi **Fatima Fitri** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada kontrak kerja antara Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa didalam kontrak kerja tersebut tergugat bertugas sebagai chef yang bekerja membuat roti pada toko Vanilla Cake milik penggugat;
- Bahwa saksi sendiri juga bekerja pada toko Vanilla Cake yang sama dengan tergugat dan bertugas membuat kue bolu;
- Bahwa tergugat bekerja di Toko Kue Vanilla Cake sejak Februari tahun 2020 sampai dengan tanggal 26 oktober tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat berhenti bekerja di Toko Kue Vanilla Cake milik Penggugat;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya Tergugat mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa selain upah / gaji tersebut saksi mengetahui bahwa Tergugat mendapatkan lagi uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) sebagai ikatan kontrak antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa pada Toko Vanilla Cake tersebut berlaku Jam Kerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.30 WIB
- Bahwa Tergugat pada sekitar bulan oktober, sering pulang lebih cepat dari waktu pulang yang ditentukan perusahaan
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh saksi lil Juita bahwasanya tergugat pada sekitar bulan oktober tersebut sudah bekerja di tempat yang lain
- Bahwa pada saat Tergugat pulang lebih cepat dari jam kerja yang seharusnya, tergugat dalam keadaan belum menyelesaikan seluruh

Halaman 9 dari 14 Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S /2021/Pn.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya dan seringkali meninggalkan sisa pekerjaannya pada asistennya;

2. Saksi **lil Juita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada kontrak kerja antara Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Vanila Cake sebagai asisten Chef, yaitu asisten dari Tergugat saat masih bekerja di toko tersebut;
- Bahwa Toko Kue Vanilla Cake adalah Milik Penggugat
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya Tergugat mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa sebagai asisten tergugat, saksi mengetahui bahwa tergugat bertugas sebagai chef yang bekerja membuat roti
- Bahwa pada Toko Vanilla Cake tersebut berlaku Jam Kerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.30 WIB, dengan 6 hari kerja dalam seminggu yakni hari senin sampai dengan hari sabtu
- Bahwa pada saat bekerja di Toko Kue Vanilla Cake, khususnya pada sekitar bulan Oktober tahun 2020, tergugat bekerja dengan jam kerja yang tidak menentu dan sering pulang cepat
- Bahwa saksi mengetahui tergugat memiliki kewajiban untuk mengajari saksi membuat roti selama 1 (satu) tahun, namun tergugat hanya mengajari saksi selama 1 (satu) minggu saja, dan kemudian tidak lagi melanjutkan mengajari saksi
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2020 Saksi mengetahui bahwa tergugat sudah bekerja pada Toko Kue Arafah dan ikut mengajak saksi bergabung bekerja di Toko Kue Arafah dengan alasan gaji nya lebih besar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah mengundurkan diri dari pekerjaannya di Toko Kue Vanilla Cake pada sekitar bulan Oktober tahun 2020

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan sederhananya telah mengajukan bukti-bukti surat, yang terdiri dari :

Halaman 10 dari 14 Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S /2021/Pn.Snb



1. Fotocopy Surat Spesimen Tandatangan Wahono yang asli yang selanjutnya diberi tanda.....bukti T-1;
2. Satu Buah Flashdisk yang berisi rekaman suara Suami Penggugat dan Penggugat yang telah memecat tergugat yang selanjutnya diberi tanda.....bukti T-2;

Menimbang bahwa terhadap Alat bukti surat tergugat tersebut (T-1 sampai dengan T-2), bermaterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh karenanya terhadap alat bukti tersebut hakim akan menguji nya secara bebas dengan memperhatikan persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat di persidangan menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) atas pelaksanaan Surat Kontrak Kerja Nomor : 10/IX/2020 Tanggal 29 Agustus 2020 dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 163 HIR / 283 Rbg jo. 1865 KUH Perdata** yang menyatakan "*Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" sehingga dalam perkara ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) alat bukti surat yang diberi tanda (bukti P-1 sampai dengan bukti P-6) dan mengajukan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang telah dimintai keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut hakim menilai bahwa yang menjadi dasar dalil-dalil penggugat dalam gugatan ini adalah Surat Kontrak Kerja Nomor 10/IX/2020 yang telah dilampirkan penggugat dan telah diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan memeriksa formalitas Surat Gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, sebagaimana dalam Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1518 K / Pdt / 1983, Nomor 2157/K/Pdt/2012 dan 571/PK/Pdt/2008, pada hakekatnya setiap gugatan harus berdiri sendiri dimana masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri terkecuali diizinkan adanya kumulasi gugatan baik bersifat subjektif ataupun objektif, dengan syarat apabila satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas.

Menimbang bahwa dalam praktiknya dikenal penggabungan gugatan / kumulasi gugatan yakni kumulasi gugatan subjektif dan kumulasi gugatan objektif. Kumulasi gugatan subjektif dapat dilakukan dalam hal pihak yang digugat lebih dari satu orang, namun memiliki koneksitas dan hubungan hukum atau keterkaitan yang erat antara keduanya. Begitu juga halnya dengan kumulasi gugatan objektif, dimana penggugat dapat menggugat 2 objek gugatan yang berbeda dalam satu gugatan, namun diantara keduanya juga harus memiliki keterkaitan yang erat antara satu sama lain;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya, yakni dalam posita nomor 2 dihubungkan dengan posita penggugat nomor 4, nomor 5 dan posita penggugat nomor 9, penggugat mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah memiliki suatu hubungan hukum berdasarkan suatu Surat Perjanjian Kerja tertanggal 29 Agustus 2020, dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun, tergugat berkewajiban mengajarkan 3 (tiga) orang karyawan Vanilla Cake untuk membuat resep roti / kue, dengan imbalan jasa khusus untuk itu sejumlah Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah), yang mana telah dibayarkan

Halaman 12 dari 14 Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S /2021/Pn.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat kepada tergugat secara tunai, namun tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk itu penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah);

Menimbang bahwa, selanjutnya di dalam posita penggugat nomor 6 dihubungkan dengan posita penggugat nomor 10 penggugat mendalilkan bahwa tergugat memiliki hutang-piutang dengan penggugat senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana kedua hal tersebut adalah dua hubungan hukum yang berbeda dan hakim menilai antara keduanya tidak terdapat hubungan yang erat dan tidak memiliki koneksitas, terkecuali jika misalkan tergugat masih belum mengembalikan fasilitas yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat, yang mana hal tersebut masih memiliki koneksitas dalam hubungan hukum berupa hubungan kerja antara penggugat sebagai pemberi kerja dan tergugat sebagai pekerjanya, sedangkan terhadap hutang piutang tersebut, didalam uraian posita penggugat, hakim tidak melihat adanya kaitan dengan hubungan kerja yang terjadi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan penggabungan dua perkara yang tidak ada hubungan erat di antara keduanya, baik itu bersifat kumulasi subjektif maupun kumulasi objektif yang berdiri sendiri-sendiri tidak dibenarkan sehingga hakim menilai gugatan demikian tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka hakim menilai terhadap pokok perkara gugatan sederhana ini, untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S /2021/Pn.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Muhammad Aditia, S.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sinabang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Indra Jaya Kusuma, S.H

Muhammad Aditia, S.H

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. PNPB	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
5. Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi putusan	<u>Rp. 10.000,-+</u>
Rp. 190.000,- (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)	